

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL MENARGETKAN 300 PETANI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU MENDAPAT BANTUAN ALAT MESIN PERTANIAN



Sumber Gambar: <https://palpos.disway.id/>

Isi Berita:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan sebanyak 300 petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mendapat bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk mempermudah bercocok tanam. "Ada 300 petani ditargetkan menerima bantuan Alsintan dari pemerintah pusat tahun ini," kata Inspektur IV Ditjen Kementrian ESDM Muhamad Idris Froyoto Sihite dalam sosialisasi program konversi penggunaan Alsitan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) Alsintan di Kabupaten OKU pada Jumat, 23 Februari 2024.

Bantuan Alsitan berupa mesin pompa air menggunakan BBG ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam membantu meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten OKU. "Dengan penggunaan bahan bakar gas subsidi ini tentunya dapat memangkas biaya operasional petani dalam bercocok tanam," jelasnya. Dia menjelaskan, bantuan bersifat hibah tersebut menyasar pada petani sesuai dengan kriteria yaitu memiliki lahan yang dibuktikan dengan kepemilikan.

Berdasarkan usulan Pemkab OKU ada sekitar 300 petani yang memenuhi syarat dan saat ini masih diverifikasi dengan akurasi data guna diberikan bantuan Alsitan sesuai anggaran yang ada. "Kementrian ESDM hanya menyesuaikan data usulan dari Pemkab OKU yang kemudian diverifikasi untuk para petani yang akan mendapat bantuan," ujarnya. Ia berharap dengan adanya bantuan tersebut nantinya dapat mempermudah petani bercocok tanam sehingga produktivitas hasil pertanian di Kabupaten OKU bisa semakin meningkat.

Sementara, Penjabat Bupati OKU Teddy Meilwansyah mengatakan bahwa pemberian Alsintan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktifitas pertanian di wilayahnya. "Tentunya bantuan ini nantinya memberikan kemudahan dan menghemat biaya operasional bagi para petani dalam bercocok tanam," ujar dia.

Sumber Berita :

1. <https://palpos.disway.id/read/667414/kementerian-esdm-targetkan-300-petani-di-oku-dapat-bantuan-alsintan>, Kementerian ESDM Targetkan 300 Petani di OKU Dapat Bantuan Alsintan, Jum'at, 23 Februari 2024.
2. <https://www.antaranews.com/berita/3979425/kementerian-esdm-sasar-300-petani-di-oku-dapat-bantuan-alsintan-bbg>, Kementerian ESDM sasar 300 petani di OKU dapat bantuan alsintan BBG, Jum'at, 23 Februari 2024.
3. <https://www.beritaja.com/terbaru-kementerian-esdm-sasar-300-petani-di-oku-dapat-bantuan-alsintan-bbg-beritaja-153453.html>, Terbaru! Kementerian ESDM sasar 300 petani di OKU dapat bantuan alsintan BBG - Beritaja, Jum'at 23 Februari 2024.

Catatan :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023
 - Pasal 1 angka 1
Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
 - Pasal 2 ayat (1)
Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Pertanian tahun 2023.
 - Pasal 2 ayat (2)
Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. bantuan operasional;
 - c. bantuan sarana/prasarana;
 - d. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan
 - e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

- Pasal 2 ayat (3)
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. *bantuan benih dan bantuan budi daya tanaman;*
 - b. *bantuan perlindungan tanaman dan dampak perubahan iklim;*
 - c. *bantuan standarisasi mutu tanaman;*
 - d. *bantuan promosi;*
 - e. *bantuan operasional pekebun;*
 - f. *bantuan operasional penumbuhan wirausahawan muda pertanian bagi alumni, duta petani milenial, dan kelompok santri tani milenial;*
 - g. *pendampingan produksi benih dan usaha pertanian; dan*
 - h. *bantuan dalam Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah.*
 - Pasal 3 ayat (1)
Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan.
 - Pasal 3 ayat (2)
Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung pencapaian target:
 - a. *pemanfaatan teknologi;*
 - b. *peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan;*
 - c. *nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian;*
 - d. *produksi dan produktivitas;*
 - e. *akses pangan masyarakat;*
 - f. *akselerasi ekspor pertanian; dan*
 - g. *birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.*
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
- Pasal 1 angka 1
Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah /non pemerintah.
 - Pasal 3
Anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pemberian penghargaan;
 - b. Beasiswa;
 - c. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
 - d. Bantuan operasional;
 - e. Bantuan sarana/ prasarana;
 - f. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
 - g. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
- Pasal 23 ayat (1)
Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan.
 - Pasal 23 ayat (2)
Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga Non pemerintah.
 - Pasal 23 ayat (4)
Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima bantuan diberikan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
 - Pasal 24
Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Uang; atau
 - b. Barang.
 - Pasal 26 ayat (1)
Dalam rangka pengadaan barang untuk bantuan sarana/ prasarana yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.
 - Pasal 26 ayat (2)
Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - Pasal 26 ayat (3)
Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.

- Pasal 26 ayat (4)
Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.
 - Pasal 26 ayat (5)
Pelaksanaan penyaluran bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh:
 - a. *PPK; atau*
 - b. *Penyedia barang dan/ atau jasa sesuai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
3. Mengenai Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alsintan, lebih lanjut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.2/KPTS/SR.430/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2023.